

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan KM.14 Daya Makassar 90241 Website: www.pa-makassar.go.id; E-mail: pamakassar@yahoo.co.id; Telp. 0411-4794556 / Fax. 0411-4794557

Nomor

558/PAN.PA.W20-A1/HK2.6/I/2024

Makassar, 31 Januari 2024

Sifat Lampiran Perihal

Segera

Bantuan Pemberitahuan Isi Putusan

an. Masriki bin Kamaruddin

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa

di

Kabupaten Sumbawa

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, tanggal 30 Januari 2024, dalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Mks, antara:

Fitriani binti Amrin T, sebagai Penggugat;

melawan

Masriki bin Kamaruddin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Labuhan Terata, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Labuhan Kuris, Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat.

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : **MENGADILI** 

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Masriki bin Kamaruddin terhadap Penggugat, Fitriani binti Amrin T;
- 4. Menetapkan anak yang bernama Nur Fadhila Chana Putri, lahir 27 Maret 2020 dan Zakia Syafrina Putri, lahir 13 Juli 2022 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;
- 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Nur Fadhila Chana, lahir 27 Maret 2020 secara sukarela kepada Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah);

Berhubung Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa. kami mohon bantuannya untuk memberitahukan dan menyerahkan isi putusan tersebut kepada Tergugat.

Selanjutnya relaas pemberitahuannya dikirim kepada kami melalui surat pos dan email pamakassar@yahoo.co.id, setelah ditandatangani oleh Tergugat dan Jurusita Jurusita Pengganti yang ditunjuk.

Bersama ini pula kami kirimkan biaya pemberitahuan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) via wesel pos.

Kami harap agar relaasnya segera dikirimkan kepada kami dan atas kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

## Wassalam,

Ditandatangani secara elektronik oleh: Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

MRAN.

## Tembusan yth:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makasar.
- 2. Arsip.



